



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 649/KPTS/DIS.PTPH/2025

TENTANG

**BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA PADA GEBYAR PERBENIHAN
TANAMAN PANGAN NASIONAL KE - X DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 753/KPTS/DIS.PTPH/2024 telah dibentuk Panitia Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-X Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada kelompok tani yang telah mengikuti lomba pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke- X di Sumatera Selatan Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan kepada pemenang;
- c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba pada Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke- X di Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);